

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VII.1 Kesimpulan**

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi pada Jalan Nasional dibawah pengawasan BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau antara lain :

1. Terminal tipe A yang aktif beroperasi antara lain Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Terminal Bangkinang, dan Terminal Dumai dengan kondisi fasilitas yang lengkap namun terdapat beberapa kondisi fasilitas yang perlu dilengkapi dan diperbaiki.
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang berada dibawah pengawasan BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau antara lain UPPKB Balai Raja dan UPPKB Muara Lembu, Namun kedua UPPKB ini dalam kondisi refitalisasi dan renovasi sehingga tidak terdapat kegiatan penimbangan hanya saja tetap melakukan pencacahan dan pencatatan kendaraan yang melintasi UPPKB tersebut.
3. Analisis kejadian kecelakaan pada tahun 2017 – 2021 yang ditinjau dari beberapa aspek antara lain jumlah kecelakaan yang terjadi menunjukkan bahwa jumlah laka di Provinsi Riau tertinggi yaitu wilayah yang berada dibawah kesatuan kerja Polres Kampar sebanyak 1276 laka, berdasarkan penyebab kecelakaan terbesar disebabkan oleh faktor manusia sebanyak 1353 laka, berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tertinggi yaitu sepeda motor sejumlah 7187 laka,

berdasarkan usia korban yang terlibat kecelakaan tertinggi pada rentang usia 16 s/d 30 dengan total 2079 orang, dan Berdasarkan lokasi kejadian kecelakaan tertinggi berada pada status Jalan Nasional sejumlah 2910 kejadian.

4. Berdasarkan identifikasi DRK dengan menggunakan metode EAN pada jalan Nasional dibawah pengawasan BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan total 53 ruas jalan didapatkan hasil blacklink pada Ruas Jalan 001 Perbatasan Sumatera Utara – Bagan Batu dan Ruas Jalan 002 Bagan Batu – Simpang Balam.
5. Berdasarkan Volume Lalu Lintas pada Ruas Jalan 001 Batas Sumatera Utara - Bagan Batu didapatkan jumlah volume lalu lintas sebesar 2185 kend/jam (1777,3 smp/jam) dengan memperhatikan hasil Analisis Derajat Kejenuhan (DS) memiliki tingkat pelayanan **C**, Karena memiliki nilai DS diantara (0,45-0,74) yaitu sebesar 0,58. Pada Ruas Jalan 002 Bagan Batu - Simpang Balam didapatkan jumlah volume lalu lintas sebesar 2070 kend/jam (1682,1 smp/jam) dengan memperhatikan hasil Analisis Derajat Kejenuhan (DS) memiliki tingkat pelayanan **C**, Karena memiliki nilai DS diantara (0,45-0,74) yaitu sebesar 0,55.
6. Berdasarkan analisis kecepatan kendaraan menggunakan metode Persentil 85 didapatkan hasil pada Ruas Jalan 001 berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan didapatkan untuk kendaraan HV dengan kecepatan 43,84 km/jam, kendaraan LV dengan kecepatan 54,33 km/jam, dan kendaraan MC dengan kecepatan 65,23 km/jam. Sedangkan pada Ruas Jalan 002 berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan didapatkan untuk kendaraan HV dengan kecepatan 51,6 km/jam, kendaraan LV dengan kecepatan 56,8 km/jam, dan kendaraan MC dengan kecepatan 63,3 km/jam.
7. Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan pada Ruas Jalan 001 Perbatasan Sumatera Utara – Bagan Batu dan 002 Bagan Batu – Simpang Balam ditemukan marka jalan dalam kondisi pudar, kurangnya penerangan atau APJ pada ruas jalan tersebut, kurangnya rambu lalu lintas dan perkerasan jalan yang terdapat lubang di beberapa sektor ruas jalan.
8. Berdasarkan konflik lalu lintas pada Ruas Jalan 001 Perbatasan Sumatera Utara – Bagan Batu dan 002 Bagan Batu – Simpang Balam

ditemukan konflik lalu lintas yakni bergabung (merging) karena ruas jalan 001 dan 002 hanya ruas jalan yang lurus dan berbelok sehingga contoh konflik merging yang terjadi pada saat pengendara hendak menyebrang dan keluar masuk kendaraan dari perumahan warga setempat.

## **VII.2 Saran**

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan pada jalan nasional dibawah pengawasan BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau diantaranya yaitu :

1. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi jalan laporan PKP 2 ini dapat menjadi awalan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keselamatan jalan.
2. Bagi BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dapat melakukan penambahan perlengkapan jalan seperti rambu, marka, alat penerangan jalan dan alat pengaman pengguna jalan sesuai dengan rekomendasi yang terdapat pada usulan penanganan.
3. Melakukan pengecekan ketat terhadap perlengkapan yang terpasang agar dapat meminimalisir kejadian pencurian pada perlengkapan jalan.
4. Melakukan pemeliharaan dan pengecekan rutin terhadap fasilitas – fasilitas utama dan pendukung yang terdapat pada Terminal Tipe A dan UPPKB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2021). Provinsi Riau dalam Angka 2021. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2020). Provinsi Riau dalam Angka 2020. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Direktorat Bina Marga. (1997). Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Jakarta: Direktorat Bina Marga.
- Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. (2022). Data Laka Lantas Jajaran Polda Riau 2017-2021. Laporan Laka Lantas, Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Riau.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Departemen Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur. Jakarta. Departemen Perhubungan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri (JAP) dan jalan kolektor -1 (JKP -1). Jakarta: Sekretariat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Perhubungan. (2006). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan. Jakarta: Sekretariat Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. Jakarta: Sekretariat Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. Jakarta: Sekretariat Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Jakarta: Sekretariat Kementerian Perhubungan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Warpani, Suwardjoko. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB.